



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1115, 2018

KEMEN-KP. Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/PERMEN-KP/2018

TENTANG

PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang kepegawaian dan optimalisasi penilaian pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan teladan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, sebagaimana telah diubah dengan 43/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan

Teladan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, adalah pejabat fungsional yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh dalam perbuatan, kelakuan dan sifat saat melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
4. Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sasaran dan persyaratan penilaian;
- b. organisasi, tugas, dan tanggung jawab;
- c. tata cara penilaian;
- d. penghargaan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan supervisi.

BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang akan dinilai sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yaitu Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penilaian

Pasal 4

- (1) Pejabat fungsional yang dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - c. tidak sedang dalam proses/pernah mendapat hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama menjadi Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan;

- d. tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;
 - e. tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;
 - f. tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi persyaratan jabatan atau dibebaskan sementara/ diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - g. belum pernah menerima penghargaan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Setiap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. identitas calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, dengan menggunakan Form I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. surat pernyataan memiliki dokumen karya inovasi/prestasi unggulan di bidang kelautan dan perikanan, dengan menggunakan Form II tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. surat keterangan penempatan lokasi/wilayah kerja jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan untuk Penyuluh Perikanan, dengan menggunakan Form III tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan menggunakan Form IV tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. rekomendasi pelaku utama/pelaku usaha yang diketahui oleh pimpinan unit kerja, dengan menggunakan Form V tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. rekomendasi atas kepuasan pelaku utama/ pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dari pimpinan unit kerja/instansi, dengan menggunakan Form VI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. rekomendasi pimpinan unit kerja/instansi, dengan menggunakan Form VII tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. surat keterangan tidak sedang dalam proses/ pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman penjara/kurungan, maupun sedang dalam proses peradilan dari pejabat yang berwenang, dengan menggunakan Form VIII tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. berita acara penetapan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat daerah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/ Nasional,

dengan menggunakan Form IX tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- j. salinan lembar penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. salinan sertifikat/piagam penghargaan/bukti penghargaan yang pernah diperoleh dan telah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;
 - l. salinan surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - n. salinan perolehan/penetapan angka kredit 2 (dua) periode penilaian terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk:
- a. Pejabat Fungsional yang mengalami alih jabatan sebagai akibat adanya penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional; atau
 - b. Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan yang pengaturannya ditetapkan setelah tahun 2012, dapat diusulkan menjadi Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan apabila telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling sedikit 2 (dua) tahun.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

Organisasi pelaksana penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terdiri atas:

- a. Tim Penilai; dan
- b. Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Tim Penilai Daerah Provinsi;
 - c. Tim Penilai Pusat; dan
 - d. Tim Penilai Nasional;
- (2) Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.
- (3) Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.
- (4) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I terkait pada Kementerian dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.
- (5) Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri dengan susunan keanggotaan terdiri atas perwakilan pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat dari unit kerja eselon I yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organisasi yang

melaksanakan tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan persiapan dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan teladan.

- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi;
 - c. Sekretariat Tim Penilai Pusat; dan
 - d. Sekretariat Tim Penilai Nasional.
- (3) Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh provinsi.
- (5) Sekretariat Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I terkait pada Kementerian
- (6) Sekretariat Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan Sekretariat Tim Penilai diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja pelaksana penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan secara berjenjang mulai tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, pusat, dan nasional.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Tim Penilai

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja yang membawahi pejabat fungsional yang bersangkutan.
- (2) Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada bupati/ wali kota.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan oleh bupati/wali kota dan pimpinan unit kerja di tingkat daerah provinsi.
- (2) Tim Penilai Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja lingkup Kementerian.
- (2) Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Pasal 12

- (1) Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian atau gubernur.
- (2) Tim Penilai Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Paragraf 2

Sekretariat Tim Penilai

Pasal 13

- (1) Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas:
 - a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada pejabat fungsional yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - d. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/bupati/wali kota;
 - e. memfasilitasi observasi lapangan;
 - f. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - g. mendokumentasikan hasil penilaian;

- h. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah memenuhi syarat untuk dinilai Kepada ketua Tim Penilai tingkat daerah kabupaten/kota;
 - i. mengumumkan penetapan pemenang hasil penilaian tingkat daerah kabupaten/kota;
 - j. mengusulkan pemenang Pejabat di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Terbaik I tingkat daerah kabupaten/kota untuk diajukan ke Tim Penilai Tingkat Daerah Provinsi; dan
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada bupati/wali kota.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas:
- a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada pejabat fungsional yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - b. menerima usulan pejabat fungsional dari masing-masing jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional teladan peringkat pertama oleh Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - d. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;

- e. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/gubernur;
 - f. memfasilitasi observasi lapangan;
 - g. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - h. mendokumentasikan hasil penilaian
 - i. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan teladan yang telah memenuhi syarat dan pemenang pertama dari masing-masing jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah kabupaten/kota untuk dinilai Kepada ketua Tim Penilai Daerah Provinsi;
 - j. mengumumkan penetapan pemenang hasil penilaian tingkat daerah provinsi;
 - k. mengusulkan pemenang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Terbaik I tingkat daerah provinsi untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional; dan
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada gubernur.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Daerah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
- a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada pejabat fungsional di unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian;
 - b. menerima usulan pejabat fungsional dari masing-masing jabatan fungsional bidang kelautan dan

- perikanan dari unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian;
- c. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - d. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - e. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/Direktur Jenderal/Kepala Badan;
 - f. memfasilitasi observasi lapangan;
 - g. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - h. mendokumentasikan hasil penilaian;
 - i. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah memenuhi syarat dan pemenang pertama dari masing-masing jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan tingkat Pusat untuk dinilai Kepada ketua Tim Penilai Pusat;
 - j. mengumumkan penetapan pemenang hasil penilaian tingkat Pusat;
 - k. mengusulkan pemenang peringkat I, II dan III Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Pusat untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional; dan
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Pusat.

- (1) Sekretariat Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas:
 - a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan ke unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi;
 - b. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diajukan oleh Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Daerah Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - d. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai Nasional untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/Menteri;
 - e. memfasilitasi observasi lapangan;
 - f. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - g. mendokumentasikan hasil penilaian;
 - h. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah memenuhi syarat untuk dinilai kepada ketua Tim Penilai Nasional;
 - i. mengumumkan penetapan pemenang I, II dan II dari masing-masing Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - j. menyusun laporan pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Nasional.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Aspek Penilaian

Pasal 17

- (1) Penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dilakukan berdasarkan aspek:
 - a. angka kredit dan kenaikan jabatan/pangkat dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. prestasi kerja dan/atau karya inovatif dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kepribadian/perilaku di lingkungan kerja dan masyarakat dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Aspek angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rutinitas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. sebaran komposisi butir kegiatan yang dinilai; dan
 - c. pencapaian target angka kredit per tahun.
- (3) Aspek kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. masa perolehan kenaikan jabatan; dan
 - b. masa perolehan kenaikan pangkat.
- (4) Aspek prestasi kerja dan/atau karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki karya inovatif yang pernah dibuat di bidang kelautan dan perikanan yang bermanfaat atau memberikan dampak bagi masyarakat.
- (5) Aspek kepribadian/perilaku di lingkungan kerja dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. disiplin dalam mentaati aturan jam kerja;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - c. kerja sama dalam bentuk kooperatif, visioner, terbuka melaksanakan tugas;

- d. integritas yang diwujudkan dalam bentuk konsisten, percaya diri, motivasi tinggi, bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
- e. komitmen dalam bentuk keinginan kuat dalam melaksanakan tugas dan berorientasi pelayanan.

Pasal 18

Pembobotan aspek penilaian secara rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja terkait secara berjenjang.

Bagian Kedua

Metode Penilaian

Pasal 19

Metode penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. observasi lapangan; dan
- c. assessment.

Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi pejabat fungsional.
- (2) Observasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk menilai secara langsung kinerja dan mencocokkan antara portofolio dengan fakta di lapangan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.
- (3) Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan pada tahap seleksi tingkat nasional dengan menguji kemampuan teknis dan psikologi calon Pejabat Fungsional di bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.

- (4) Assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. test tertulis, untuk mengukur dan menilai kemampuan potensi akademik yang dimiliki oleh calon pejabat fungsional teladan;
 - b. wawancara/diskusi, untuk mengukur dan menilai prilaku/sikap calon pejabat fungsional teladan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan; dan
 - c. presentasi, untuk mengukur dan menilai penguasaan materi serta cara penyampaian dan komunikasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan

Bagian Ketiga
Prosedur Penilaian

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Prosedur penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dilakukan berjenjang mulai tingkat:

- a. daerah kabupaten/kota;
- b. daerah provinsi;
- c. pusat; dan
- d. nasional.

Paragraf 2
Prosedur Penilaian Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota mengusulkan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional kepada bupati/wali kota;

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menugaskan Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja.
- (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada Pimpinan unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan daerah kabupaten/kota disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai.
- (6) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah kabupaten/kota beserta Berita Acara Penetapan kepada bupati/wali kota.

- (7) Bupati/wali kota berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada unit pengusul.
- (8) Bupati/wali kota mengusulkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik tingkat daerah kabupaten/kota dari masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat daerah kabupaten/kota.

Paragraf 3

Prosedur Penilaian Tingkat Provinsi

Pasal 23

- (1) Berdasarkan usulan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (8), gubernur menugaskan Tim Penilai Daerah Provinsi untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Daerah Provinsi mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada bupati/wali kota disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Daerah Provinsi melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran

persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai Daerah Provinsi melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai Daerah Provinsi.
- (5) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Penilai Daerah Provinsi menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi beserta Berita Acara Penetapan kepada gubernur.
- (6) Gubernur berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi dengan tembusan kepada unit pengusul.
- (7) Gubernur mengusulkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik tingkat daerah provinsi dari masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat daerah provinsi.

Paragraf 4

Prosedur Penilaian Tingkat Pusat

Pasal 24

- (1) Pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian mengusulkan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional kepada pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian menugaskan Tim Penilai Pusat untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
- (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Pusat mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada Pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai Pusat melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Pusat yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai Pusat.
- (6) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Tim Penilai Pusat menyampaikan 3 (tiga)

orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat pusat beserta Berita Acara Penetapan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

- (7) Pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat pusat dengan tembusan kepada unit pengusul.
- (8) Pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian mengusulkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik tingkat pusat dari masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat pusat.

Paragraf 5

Prosedur Penilaian Tingkat Nasional

Pasal 25

- (1) Berdasarkan usulan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (7) dan usulan dari pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8), Menteri menugaskan Tim Penilai Nasional untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Nasional mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan

Perikanan Teladan kepada gubernur atau pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian disertai dengan alasan.

- (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Nasional melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai Nasional melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Provinsi yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai Nasional.
- (5) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Penilai Nasional menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi atau pusat beserta Berita Acara Penetapan kepada Menteri.
- (6) Menteri berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional Peringkat I, II dan III dari masing-masing jenis jabatan fungsional.

Pasal 26

Jadwal kegiatan penilaian pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan teladan mulai tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan nasional dengan menggunakan Form X tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan diberikan dalam 4 (empat) jenis penghargaan, yaitu:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. pin emas KKP; dan
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional, diberikan oleh Menteri dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian.
- (3) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota, dapat diberikan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional dapat diusulkan untuk menerima Satyalancana Wira Karya.
- (5) Bentuk piagam, plakat, dan pin emas KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI

Pasal 28

Monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penilaian serta pemberian penghargaan bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasional.

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab monitoring, evaluasi, dan supervisi penilaian serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal pada Kementerian.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab di bidang kepegawaian.

Pasal 30

Metode dan waktu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi, maupun analisa dokumen/laporan yang dilakukan secara berkala baik triwulan, semesteran, dan tahunan.

Pasal 31

Pembiayaan monitoring, evaluasi, dan supervisi dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusiis Aparatur, Sekretariat Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diatur sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2012 tentang Penilaian Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan; dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan 43/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1887),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

FORM I

IDENTITAS CALON PEJABAT FUNGSIONAL
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. Tempat dan tanggal lahir (usia) :
4. Pangkat/golongan :
5. Jabatan :
6. Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan *)
7. *Masa kerja sebagai pejabat fungsional* :
di bidang kelautan dan perikanan
8. Status perkawinan : Belum Menikah/Menikah/Janda/
Duda
9. Pendidikan terakhir :
10. Alamat :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
11. Telepon rumah/HP :
12. Jumlah tanggungan :
 - a. Istri/Suami :orang
 - b. Anak

- Belum/tidak sekolah :orang
- SD :orang
- SMP :orang
- SMA :orang
- Perguruan Tinggi :orang

.....,
.....

Yang bersangkutan,

(.....)

Keterangan :

**) coret yang tidak perlu*

FORM II

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI DOKUMEN KARYA INOVATIF
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

NIP :

Tempat dan tanggal lahir (usia) :

Pangkat/golongan ruang /TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Memiliki dokumen karya inovatif di bidang kelautan dan perikanan hasil karya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja,

Yang bersangkutan,

(.....)

NIP

(.....)

NIP

FORM III

SURAT KETERANGAN
PENEMPATAN LOKASI/WILAYAH KERJA
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

NIP :

Tempat dan tanggal lahir (usia) :

Pangkat/golongan ruang /TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Adalah Pejabat Fungsional di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota *) dengan penempatan lokasi/wilayah kerja jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan di Kecamatan, Provinsi mulai tahun sampai

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

**) coret yang tidak perlu*

FORM IV

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DI
BIDANG KELAUTAN PERIKANAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama lengkap :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah dan masih melakukan kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan*) sebagai Pejabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan*), secara terus menerus selama 5 (lima) tahun di Provinsi/Kabupaten/- Kota *)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

*) *sesuaikan dengan jenis jabatan*

FORM V

REKOMENDASI KELOMPOK KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA/
PELAKU USAHA DI BIDANG KELAUTAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :

Alamat lengkap :

.....

Nomor telp/HP :

Kelompok/Kecamatan :

Kelas kelompok :

Bidang usaha :

Menerangkan bahwa :

Nama Pejabat Fungsional :

NIP :

Alamat :

.....

Setelah melakukan pengamatan dan berdasarkan kepuasan layanan kinerjanya sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan*), yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan *) Teladan tahun

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja

.....,

Ketua Kelompok,

.....

(.....)

NIP.

(.....)

Catatan: Minimal 10 kelompok

**) disesuaikan dengan Jabatan Fungsionalnya*

FORM VI

REKOMENDASI ATAS KEPUASAN PELAKU UTAMA/PELAKU USAHA
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DARI PIMPINAN UNIT KERJA/INSTANSI

No	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama	Tanda Tangan
1.	Kegiatan Persiapan: - Identifikasi Potensi wilayah; - Penyusunan Program; - Penyusunan rencana kerja;					
2.	Kegiatan Pelaksanaan: - Penyusunan materi; - Perencanaan dan penerapan metoda; - Menumbuhkan/ mengembangkan pelaku					
3.	Kegiatan evaluasi dan pelaporan: - Evaluasi pelaksanaan; - Evaluasi dampak pelaksanaan;					
4.	Kegiatan pengembangan: - Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan; - Pengembangan metode/sistem kerja;					

5.	Kegiatan pengembangan profesi: - Melakukan kegiatan karya tulis/ilmiah di bidang kelautan dan perikanan; - Memberikan konsultasi di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat konsep;					
6.	Lokasi dan kondisi wilayah kerja.					
7.	Pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama perikanan					
8.	Pengembangan hubungan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.					

Catatan:

Tingkat Kepuasan:

Tidak Puas : 10-50

Cukup Puas : 51-75

Puas : 76-100

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

FORM VII

REKOMENDASI PIMPINAN UNIT KERJA/INSTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

NIP :

Pangkat/golongan ruang /TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

No Telp :

Menyatakan bahwa :

Memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan*) Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional**) dan belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan*) Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional**) selama 2 (dua) tahun terakhir.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

Keterangan:

*) Sesuai dengan jenis jabatan fungsionalnya

**)Coret yang tidak perlu

FORM VIII

SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

NIP :

Pangkat/golongan ruang /TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

No Telp :

Menyatakan bahwa :

Nama Pejabat Fungsional :

NIP :

Pangkat/golongan ruang /TMT :

Jabatan :

Wilayah Kerja :

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, mendapat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya.

.....,

Atasan Yang Bersangkutan,

(.....)

NIP.

FORM IX

BERITA ACARA

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TELADAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI/PUSAT/NASIONAL *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat
di, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Penilai
- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Tim Penilai
- 3. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai
- 4. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai
- 5. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai
- 6. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai
- 7. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, menetapkan:

- Nama Pejabat Fungsional :
- NIP :
- Pangkat/golongan ruang /TMT :
- Jabatan :
- Wilayah Kerja :
- Asal Instansi :

Sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat dan selanjutnya diusulkan sebagai nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional *)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional **)

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan :

**) khusus untuk keanggotaan Tim Penilai Nasional*

****) coret yang tidak perlu*

FORM X

JADWAL KEGIATAN PENILAIAN
PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

Jadwal kegiatan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, sebagai berikut:

1. Bulan Januari-Februari:

- a. pemberitahuan pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari Sekretaris Jenderal;
- b. pelaksanaan sosialisasi penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan oleh Biro Kepegawaian tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. pembentukan panitia tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- d. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Tingkat Nasional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

2. Bulan Februari-Maret:

Pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota;

3. Bulan Maret:

Pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Provinsi;

4. Bulan April-Mei:

- a. pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Pusat; dan
- b. penetapan pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional oleh Sekretaris Jenderal.
- c. penyampaian nama calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dan kelengkapan berkas dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan diikutkan dalam seleksi tingkat Nasional ke Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal;

d. seleksi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan

a. observasi lapangan terhadap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah lulus seleksi administrasi.

5. Bulan Juni–Juli:

a. penilaian finalis Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional;

b. pemberitahuan hasil penilaian finalis Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional kepada pimpinan unit kerja eselon I, Gubernur, atau Bupati/Walikota;

c. undangan penilaian tingkat Nasional tahap akhir;

d. penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional tahap akhir;

e. pengumuman hasil penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional tahap akhir ke pimpinan unit kerja eselon I/Gubernur/Bupati/Walikota; dan

6. Bulan Agustus:

a. koordinasi mengenai usulan kuota undangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Militer Kepresidenan, dan instansi terkait lainnya.

b. pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional menghadiri upacara kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di Istana Negara, disesuaikan dengan jumlah kuota yang ditetapkan oleh Sekretariat Presiden.

7. Matrik Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan secara tentatif dari penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan disajikan pada kolom sebagai berikut:

		Bulan Pada Tahun										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Pemberitahuan dari Sekjen											
2.	Sosialisasi											
3.	Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota											Disesuaikan dengan agenda
4.	Pengiriman Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik I tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur											
5.	Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Provinsi dan tingkat Pusat											
6.	Pengiriman Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik I tingkat Provinsi dan tingkat Pusat kepada Menteri											
7.	Penilaian nasional tahap penilaian dokumen dan observasi											

8.	Pengumuman dan undangan Finalis Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan										Pemberitahuan melalui surat
9.	Presentasi dan orasi finalis tingkat nasional										
10.	Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tahap akhir										Penyelenggaraan seleksi secara lengkap
11.	Koordinasi dengan DPR dan Sekretariat Militer										
12.	Pengumuman Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional										
13.	Juara Tingkat Nasional menghadiri HUT RI di Istana Negara										

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	...	